



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0052 TAHUN 2026

TENTANG

**SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 171 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, diperlukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah;
- b. bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana dimaksud dalam huruf a bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah, dan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan tentang Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kota Administrasi Jakarta Selatan;

- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201);
10. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementrian / Lembaga / Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 171 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 176);
12. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

KESATU : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dimaksudkan untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, dengan melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah yang meliputi unsur sebagai berikut:

- a. Lingkungan Pengendalian;
- b. Penilaian Resiko;
- c. Kegiatan Pengendalian;
- d. Informasi dan Komunikasi;
- e. Pemantauan Pengendalian Intern.

KEDUA...

- KEDUA : Membentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KETIGA : Satuan tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan ini;
- KEEMPAT : Membuat laporan pelaksanaan hasil kegiatan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2026

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



SYAFRIN LIPUTO
NIP 197103261994031005

Tembusan:

1. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Selatan
4. Para Asisten Sekko Administrasi Jakarta Selatan
5. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Selatan
6. Para Kepala Bagian Setko Administrasi Jakarta Selatan
7. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Selatan

Lampiran I : Keputusan Walikota
Kota Administrasi Jakarta Selatan
Nomor : e-0052 TAHUN 2026
Tanggal : 13 Juli 2026

SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Pengarah	:	Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
Penanggungjawab	:	Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Selatan
Ketua	:	Asisten Pemerintahan Sekko Adm. Jakarta Selatan
Sekretaris	:	Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan
Anggota	:	1. Unsur Bagian Pemerintahan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan 2. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan 3. Unsur Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan 4. Unsur Bagian Perekonomian Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan 5. Unsur Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan 6. Unsur Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan 7. Unsur Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan 8. Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan 9. Unsur Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Selatan 10. Unsur Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Selatan

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN


 SYAFRIN LIPUTO
 NIP 197103261994031005

Lampiran II : Keputusan Walikota
Kota Administrasi Jakarta Selatan
Nomor : e-0052 TAHUN 2026
Tanggal : 13 Juli 2026

TUGAS DAN FUNGSI SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP)
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

No.	Jabatan	Tugas dan Fungsi
1.	Pengarah	1. Memberikan arahan dan petunjuk terhadap pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan 2. Memberikan saran dan masukan terhadap hasil pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
2.	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
3.	Ketua	Mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
4.	Sekretaris	Menghimpun, merekapitulasi dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
5.	Anggota	1. Menjadi agen perubahan dengan melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang meliputi 5 (lima) unsur sesuai tugas dan fungsinya masing-masing, 2. Menyiapkan dan mengumpulkan bukti serta data pendukung terkait pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan 3. Menyusun laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di unit kerja masing-masing.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN


 SYAFRIN LIPUTO
 NIP 197103261994031005